

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) : BENTENG TERAKHIR PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU

Oleh : Buchory MS

Dunia internasional mengakui bahwa di antara komponen-komponen dalam pendidikan, guru merupakan komponen utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di dalam suatu negara. Hal ini tidak berarti bahwa komponen pendidikan yang lain seperti kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, metode dan media pembelajaran dianggap tidak penting, namun diakui bahwa guru menjadi komponen kunci dalam sistem pendidikan nasional. Konsekuensi dari pengakuan seperti ini, maka upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dengan peningkatan profesionalitas gurunya, karena dalam proses pembelajaran, guru memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam mendinamisir kegiatan belajar mengajar. Pengalaman selama ini membuktikan betapapun sudah seringkali dilakukan perbaikan terhadap kurikulum, bahan ajar, metode dan media pembelajaran, namun hasilnya juga belum dapat dirasakan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di penghujung akhir tahun 2005 merupakan tonggak baru dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dan dosen. Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya pekerjaan guru diakui sebagai jabatan profesional. Hal ini seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8). Kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (10 ayat (1))

Tuntutan profesionalitas guru dalam undang-undang tersebut cukup berat, karena kondisi guru di Indonesia di samping jumlahnya banyak (sekitar 2, 7 juta), kualifikasinya juga beraneka ragam. Tuntutan dan kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah dicapainya jenjang pendidikan minimal strata satu (S1) atau diploma empat (D4). Untuk memenuhi tuntutan ini kiranya tidak mudah karena para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut kebanyakan guru sekolah dasar. Mereka mengalami berbagai kendala untuk memenuhinya, baik kendala terkait dengan tugas sebagai guru kelas yang sulit meninggalkan sekolah, maupun kendala teknis geografis terutama bagi guru yang bertugas di daerah yang jauh dari perguruan tinggi.

Sertifikasi Guru di Indonesia

Langkah berikutnya untuk meningkatkan profesionalitas guru, maka bagi mereka yang telah memiliki jenjang pendidikan S1 atau D4 (atau telah berusia 50 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun), adalah mengikuti program sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Program sertifikasi bagi guru dapat ditempuh melalui uji

kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio dan melalui pendidikan profesi guru. Bagi guru yang dinyatakan lulus uji kompetensi melalui penilaian portofolio, mereka langsung mendapatkan sertifikat pendidik sedangkan bagi yang belum lulus maka diwajibkan mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan uji kompetensi. Guru yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat pendidik dan bagi yang belum lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dua kali. Selain itu ada guru yang dibebaskan dari proses sertifikasi dan hanya diverifikasi dokumen, yaitu guru yang mempunyai jenjang pendidikan S2 atau S3 dan sudah golongan IV/b dan guru yang telah memiliki golongan IV/c langsung memperoleh sertifikat pendidik. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai simbol guru profesional maka mereka berhak atas tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan profesi guru merupakan program baru karena dirancang secara operasional berdasarkan Permendiknas nomor 8 Tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D IV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi calon guru PAUD dan SD, program ini dilaksanakan selama satu semester, sedangkan untuk menjadi guru mata pelajaran di SMP, SMA, dan SMK selama dua semester. Program ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran,

menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sesuai dengan namanya, program PPG ini kegiatannya tidak ada perkuliahan tetapi berupa workshop penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pematapan pengalaman lapangan (PPL). Pada kegiatan workshop tersebut, peserta mendapat bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing untuk mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik. Sedangkan kegiatan pematapan pengalaman lapangan dilakukan dengan praktek di sekolah, baik praktek mengajar, penelitian tindakan kelas, *lesson study*, maupun praktek manajemen sekolah. Dengan demikian penyelenggaraan program ini sangat berbeda dengan pendidikan sebelumnya ketika peserta menempuh S1.

Penyelenggaraan PPG

Untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional, maka dalam penyelenggaraan program ini dituntut berbagai persyaratan yang sangat berat dan ketat. *Pertama*, persyaratan lembaga penyelenggara program ini adalah program studi kependidikan yang terakreditasi dengan peringkat minimal B, memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya dua orang berkualifikasi pendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor dan empat orang berkualifikasi S2 yang berjabatan akademik minimal lektor kepala. Di samping itu pihak penyelenggara juga harus memiliki laboratorium *micro teaching* dan laboratorium bidang studi, serta memiliki buku sumber yang relevan dan mutakhir untuk mendukung program ini. Dengan persyaratan seperti ini sudah barang tentu tidak banyak program studi kependidikan di Indonesia yang dapat memenuhinya.

Kedua, sekolah tempat praktek peserta program ini dituntut memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki status akreditasi sekurang-kurangnya peringkat B, mempunyai sumber daya manusia yang baik, dan sarana prasarana yang memadai, dan menjadi sekolah mitra dari lembaga penyelenggara yang dibuktikan dengan nota kesepahaman. Hubungan antara institusi penyelenggara dengan sekolah mitra harus terjalin dengan baik dan bahkan keduanya memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan guru yang profesional *Ketiga*, persyaratan guru pamong dalam program ini harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 program studi yang relevan, diutamakan telah memiliki sertikat pendidik sebagai guru profesional, telah mengikuti pelatihan sebagai guru pamong, dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya lima tahun. *Keempat*, bagi dosen pembimbing juga dituntut persyaratan yang tidak ringan, karena sekurang-kurangnya berpendidikan S2 yang relevan, diutamakan memiliki sertifikat pendidik sebagai dosen, telah mengikuti pelatihan sebagai dosen pembimbing, dan sanggup melaksanakan tugas secara penuh selama program ini berlangsung. *Kelima*, untuk dapat mengikuti program ini, pesertanya diseleksi secara sangat ketat karena jumlahnya dibatasi sesuai dengan quota yang ditetapkan oleh menteri. Materi seleksi meliputi tes penguasaan bidang studi, tes potensi akademik, tes bakat dan minat. Jumlah peserta program PPG ini mengacu pada prinsip *supply and demand*, dalam arti jumlah peserta disesuaikan dengan quota jumlah kebutuhan guru di setiap jenis dan jenjang pendidikan. *Keenam*, sitem penilaian akhir program ini dilakukan secara komprehensif, meliputi ujian tulis, ujian kinerja, dan uji kompetensi yang melibatkan penguji dari sekolah mitra, lembaga penyelenggara, dan organisasi profesi yang relevan.

Dengan persyaratan yang demikian berat baik terkait dengan institusi penyelenggara, sekolah mitra, guru dan dosen pembimbing, seleksi peserta yang ketat, dan sistem evaluasinya, maka lulusan program ini akan jauh lebih berkualitas dan dipandang sangat layak menyandang predikat sebagai guru yang profesional sehingga langsung memperoleh sertifikat pendidik. Konsekuensinya, bagi lulusan yang belum bekerja harus segera diangkat menjadi pegawai negeri dan berhak memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Dengan demikian, melalui program ini maka ke depan akan dapat diwujudkan calon guru dan guru yang profesional karena inputnya adalah mereka yang lolos seleksi dengan sangat ketat, mengikuti proses yang sangat baik, dibimbing secara efektif dan efisien, dan diuji secara komprehensif oleh penguji baik dari dalam maupun dari luar institusi penyelenggara.

Apabila program ini sudah berjalan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka akan berdampak positif pada peningkatan profesionalitas guru di Indonesia. Dampak positif tersebut adalah bahwa input program ini dari waktu ke waktu akan lebih berkualitas, karena pesertanya mengalami seleksi secara ketat dalam dua tahap. Seleksi tahap pertama terjadi ketika mahasiswa masuk program S1 kependidikan. Animo masuk ke program studi kependidikan S1 sejak beberapa tahun terakhir ini makin bertambah banyak sehingga seleksi masuknya sudah melalui persaingan yang sangat ketat, dan fenomena seperti ini diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan seleksi tahap kedua juga terjadi saat seseorang akan menjadi peserta program ini. Para dosen dan guru pamong program ini dituntut mampu melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin karena memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar dalam menyiapkan calon guru yang lebih baik. Dalam menentukan kelulusannya juga dilakukan dengan

melibatkan evaluator internal dan eksternal termasuk organisasi profesi seperti PGRI dan ISPI, sehingga jaminan kualitas dan objektivitasnya dapat diandalkan.

Mengacu pada uraian di atas, maka program pendidikan profesi guru ini dapat menjadi benteng terakhir bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk menyiapkan calon guru dan atau guru yang lebih berkualitas dan profesional, dibandingkan dengan yang telah dihasilkan selama ini. Semoga.

(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) dan Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan Pengurus PGRI Propinsi DIY)